



P U T U S A N

Nomor 85 /Pdt.G/2019/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

1. **MAHIR**, Laki-laki, Umur ± 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sidewayan, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. **TALAN**, Laki-laki, Umur ± 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sidewayan, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. **LEMAH**, Laki-laki, Umur ± 56 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat Dusun Anja Langer Timur, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. SYAHRUL FATHI, S.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari **Lembaga Bantuan Hukum LENKALombok Timur**, yang beralamat di Jalan H. Jumhur Hakim No.210 Lendang Nangka Jurusan Kotaraja, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM/2019 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 12 September 2019 Nomor 338/HK/HT.08.01.SK/IX/2019/PN.Sel, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat;

Lawan :

1. **SAMAT Alias AMAQ SAHDI**, Laki-laki, Umur ± 77 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. selanjutnya disebut sebagai: Tergugat 1;
2. **SAHDI**, Laki-laki, Umur ± 57 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu beralamat di Dusun Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat 2;
3. **SAHINI**, Perempuan, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Orong/Subak Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **JAINUN**, Perempuan, Umur \pm 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat 4;
5. **SAHWIL**, Laki-laki, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, dahulu beralamat di Dusun Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat 5;
6. **SAHWAL KURNIA**, Laki-laki, Umur \pm 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Orong/Subak Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat 6;
7. **AGUS**, Laki-laki, Umur \pm 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, dahulu beralamat di Dusun Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat 7;

Dalam perkara ini Tergugat II dan Tergugat V bertindak selaku untuk dirinya sendiri juga Kuasa Insidentil dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII berdasarkan Surat Kuasa Nomor 412/HK/HT.08.01.SK/X/2019 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 11 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 12 september 2019 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2019, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah sawah seluas \pm 61,5 Are (Enam puluh satu koma lima are) dengan Pipil Nomor: 615, Persil Nomor: 1a, atas nama: AMAQ MIRASIH (Kakek Para Penggugat), terletak di Orong/Subak Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tana Sawah Inaq Sahdi dan Amaq Ratnasih
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Lalu Hasan Basri dan Inaq Sahdi
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Marjoan

Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah seluas $\pm 61,5$ are tersebut atas nama AMAQ MIRASIH (+) Kakek Para Penggugat yang semestinya Para Penggugat yang berhak menguasai dan/atau memiliki peninggalan AMAQ MIRASIH (+) akan tetapi dikuasai oleh Tergugat 1 kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh anak-anaknya yang sebagai ahli warisnya yakni Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Sehingga yang menguasai Obyek Sengketa tersebut adalah Amaq Sahdi beserta anak-anaknya;
3. Bahwa penguasaan terhadap Obyek Sengketa oleh Para Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tidak memiliki dasar hukum dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan tentu merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa asal mula penguasaan terhadap Obyek Sengketa oleh Para Tergugat bermula ketika Almarhum Amaq Miyasih (kakek Para Penggugat) berpindah domisili ke Desa Semaya dan sejak saat itulah Tergugat 1 mulai menguasai Obyek Sengketa tersebut dan sekarang penguasaannya dilanjutkan oleh anak-anaknya yang sebagai ahli warisnya yakni Tergugat 2 s/d Tergugat 7;
5. Bahwa Amaq Sahdi telah menguasai tanah Obyek Sengketa tersebut sejak sekitar Tahun 1970 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa diatas tanah Obyek Sengketa tersebut sekarang telah ada rumah yang dibangun oleh anak-anak Tergugat 1;
7. Bahwa Para Penggugat telah berit'ktad baik untuk hendak mengambil kembali Obyek Sengketa yang semestinya menjadi hak-nya Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat bersikeras berusaha mempertahankan Obyek Sengketa dan tidak mau mengembalikannya kepada Para Penggugat;
8. Bahwa sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* adapun unsur-unsurnya sbb.
 1. Ada perbuatan melawan hukum. 2. Ada kesalahan. 3. Ada kerugian. 4. Ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, jelas-jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan hal tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun 1970 sampai 2019 adalah sekitar 49 Tahun. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat, dapat diperhitungkan untuk kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- per tahun X 53 Tahun adalah sebesar Rp. 735.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

b. Kerugian Moril

Berupa rasa malu karena tidak dapat mengelola atau memanfaatkan tanah yang semestinya menjadi hak-nya, keresahan didalam keluarga dan tekanan batin yang mengakibatkan Para Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

10. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*) atas objek sengketa termaksud;

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

12. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

13. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah dengan nomor Pipil Nomor: 615, Persil Nomor: 1a, atas nama: AMAQ MIRASIH (Kakek Para Penggugat), terletak di Orong/Subak Terara, Desa Terara, kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tana Sawah Inaq Sahdi dan Amaq Ratnasih
 - Sebelah Selatan : Parit
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Lalu Hasan Basri dan Inaq Sahdi
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Marjoan;
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Obyek Sengketa oleh Para Tergugat dari tahun 1965 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum untuk mengesampingkan alasan-alasan atau surat berharga berupa sertifikat ataupun surat berharga lainnya jika diketemukan atas nama Para Tergugat atau atas nama lainnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut beserta surat-surat yang telah ada atasnya kepada Para Penggugat seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian:
 - a. Materil
Terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat sebesar Rp. 735.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 - b. Moril
Berupa rasa malu karena tidak dapat mengelola atau memanfaatkan tanah yang semestinya menjadi hak-nya, keresahan didalam keluarga dan tekanan batin yang mengakibatkan Para Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
7. Menyatakan sah dan bereharga sita jaminan (*Revindicatoir Beslag*) atas Tanah beserta rumah diatasnya dengan nomor Pipil Nomor: 615, Persil Nomor: 1a, atas nama: AMAQ MIRASIH (Kakek Para Penggugat), terletak di Orong/Subak Terara,

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Terara, kecamatan Terara, kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tana Sawah Inaq Sahdi dan Amaq Ratnasih
 - Sebelah Selatan : Parit
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Lalu Hasan Basri dan Inaq Sahdi
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Marjoan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
10. Menghukum para Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya dan datang menghadap Tergugat II dan Tergugat V bertindak selaku dirinya sendiri juga Kuasa Insidentil dari Tergugat I, III, IV, VI dan VII;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Galih Bawono, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Nopember 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya telah diperbaiki oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat V bertindak selaku untuk dirinya sendiri juga Kuasa Insidentil dari Tergugat I, III, IV, VI dan VII memberikan jawaban tertanggal 16 Desember 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat **Tidak Lengkap / Sempurna**, karena secara formil maupun materiil belum memenuhi persyaratan, diantaranya tentang :

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL



1.1. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat TIDAK LENGKAP.

- ❖ Bahwa dalam surat gugatannya, para Penggugat kurang pihak yang tarik sebagai Tergugat, dimana di atas tanah sengketa secara fakta terdapat beberapa bangunan **RUMAH PERMANEN**, diantaranya yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat 3 (SAHINI), sesuai **Sertifikat Hak Milik Nomor 214, tertanggal 15 Desember 1995, atas nama SAHINI (tergugat 3), gambar situasi tanggal 19 September 1995, No. 1235/1995, yang dikeluarkan oleh BPN Lotim. D A N terhadap rumah milik tergugat 3 tersebut sekarang masih menjadi jaminan pinjaman di Bank BRI Unit Terara.**
- ❖ Bahwa terhadap tanah sengketa yang kami para Tergugat kuasai tersebut, seluas 3725 M² dari luas keseluruhan \pm 61,5 Are, juga telah diterbitkan **SERTIFIKAT HAK MILIK** oleh **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR** sesuai dengan SHM Nomor 591, atas nama **SAMAT Als. AMAQ SAHDI (tergugat 1)** tertanggal 07 April 2009, Surat Ukur tanggal 06 April 2009, nomor 302/Terara/2009.

D I M A N A terhadap pihak **BANK BRI UNIT TERARA** sebagai pemegang jaminan/sertifikat dan **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab. Lotim TIDAK DITARIK / DILIBATKAN** sebagai pihak oleh para Penggugat dalam perkara ini, sehingga gugatan para Penggugat **TIDAK LENGKAP, JELAS dan PASTI** terhadap para pihak dalam perkara ini.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976 menyatakan bahwa “suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang atau badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”.

1.2. Gugatan Para Penggugat KABUR.

- ❖ Bahwa para penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 1 tertulis dan terbaca mendalilkan **Tergugat 1 (Samat alias Amaq Sahdi) beralamat di Dusun Menteres, sementara sesuai dengan fakta/KTP Tergugat 1 beralamat di Manggong, Dusun Terara Utara, dimana alamat tempat tersebut berjauhan jaraknya / berbeda.**



- ❖ Bahwa para penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 khususnya alamat tergugat 5 (Sahwil) dan tergugat 7 (Agus) tertulis dan terbaca DAHULU beralamat di Dusun Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, AKAN TETAPI tidak menyebutkan dimana alamat tempat tinggal dari tergugat 5 dan tergugat 7 tersebut sekarang.
- ❖ Bahwa para penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 poin angka 4 tertulis dan terbaca mendalilkan nama KAKEK para penggugat adalah AMAQ MIYASIH sementara pada petitum halaman 4 poin angka 2 (dua) dan poin angka 7 (tujuh) Kakek para penggugat bernama AMAQ MIRASIH. Dimana nama Kakek para penggugat tersebut berbeda dan kita sama-sama mengetahui seandainya / kalau terjadi perbedaan nama sebagaimana tersebut di atas, untuk mengganti / menyatakan perbedaan nama orang tersebut adalah orangnya sama/satu, maka kita harus melalui proses persidangan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri.
- ❖ Bahwa pada POSITA dalil gugatan para penggugat pada halaman 2 poin angka 5 tertulis dan terbaca AMAQ SAHDI (tergugat 1) telah menguasai tanah obyek sengketa sejak sekitar tahun 1970 sampai dengan sekarang, sementara pada PETITUM gugatannya pada halaman 4 poin angka 3 (tiga) tertulis dan terbaca. Menyatakan hukum bahwa penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat dari TAHUN 1965 adalah perbuatan melawan hukum.
(sangat bertolak belakang apa yang didalilkan dan dengan apa yang dimintakan).
- ❖ Bahwa dalam dalil gugatan para penggugat pada halaman 3 poin angka 6 tertulis dan terbaca. di atas tanah obyek sengketa tersebut sekarang telah ada rumah yang dibangun oleh anak-anak tergugat 1. Akan tetapi tidak menyebutkan dengan rinci dan jelas anak-anaknya yang mana dari tergugat 1 tersebut yang menguasai dan membangun rumah di atas obyek sengketa.
- ❖ Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat KABUR dan tidak menjelaskan dengan RUNTUT dan PASTI kedudukan serta hubungan hukum antara para pihak, serta hubungan dengan obyek sengketa, sehingga tidak dapat / sulit dipahami kapasitas atau kepentingan masing-masing para pihak dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak lengkap/sepurna mengenai SUBYEK dan KABUR, sehingga patut secara hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat membantah / menolak seluruh dalil-dalil / alasan gugatan Para Penggugat, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dan kenyataan yang sebenarnya serta tidak beralasan secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa **tidak benar dan tidak sebagaimana dengan fakta** dalil gugatan Para Penggugat pada **angka 1 sampai dengan angka 6**.

YANG BENAR:

- Bahwa tanah yang kami kuasai oleh para tergugat sekarang adalah berdasarkan membeli oleh Tergugat 1 (orang tua tergugat 2 s.d 7) dari orang yang bernama **AMAQ ALIP** pada tanggal **1 Oktober 1973**, dimana oleh AMAQ ALIP tersebut diperoleh juga dengan cara membeli dari orang yang bernama AMAQ MIRASIH (kakek para penggugat) sendiri, sesuai surat jual beli dengan Akte 97/57, tertanggal 18-12-1957.
- Bahwa batas-batas tanah yang kami para tergugat kuasai adalah :
Sebelah Utara : Gang/rumah Sahwal Kurnia (yang dibangun di atas tanah sengketa).
Sebelah Timur : Parit/Jalan dari Terara ke Suwangi.
Sebelah Selatan: Parit/tanah Amaq Johariah, Madrasah Aliyah NW Terara.
Sebelah Barat : Tanah H. Muhajar,
Bukan sebagaimana batas-batas yang disebutkan oleh para penggugat dalam surat gugatannya tersebut.
- Bahwa dari luas keseluruhan $\pm 61,5$ Are tersebut, seluas 3725 M^2 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 591 tertanggal 07 April 2009, Surat Ukur Nomor : 302/Terara/2009, tanggal 06 April 2009 atas nama SAMAT Als. AMAQ SAHDI (tergugat 1 sendiri).
- Bahwa dari luas keseluruhan $\pm 61,5$ Are tersebut, seluas 498 M^2 dikuasai oleh anak kandungnya Tergugat 1 bernama **SAHINI (Tergugat 3)**,

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai **Sertifikat Hak Milik Nomor 214**, tertanggal 15 Desember 1995, atas nama **SAHINI**, gambar situasi tanggal 19 September 1995, No. 1235/1995, yang dikeluarkan oleh BPN Lotim dan terhadap rumah milik tergugat 3 tersebut sekarang masih menjadi jaminan pinjaman di Bank BRI Unit Terara.

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh tergugat 1 beserta anak-anaknya (Tergugat 2 s.d 7) sekarang, yang diakui sebagai hak milik Para Penggugat, telah Tergugat 1 kuasai secara terus menerus sejak ± 46 (empat puluh enam) tahun yang lalu tanpa ada gangguan dari siapapun juga, maka penguasaan bezit berdasarkan hukum sedangkan pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat pendudukan (Bезit) itu adalah berdasarkan hukum (Rv.J Jakarta 13 Januari 1939, T 150 hal. 241).
- Bahwa Tergugat menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertidak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya mendapat perlindungan hukum (RvJ Jakarta 12 Januari 1940. T 154, hal. 269).
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, adalah atas dasar alas hak yang syah dan sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor : 591 tertanggal 07 April 2009, Surat Ukur Nomor : 302/Terara/2009, tanggal 06 April 2009 atas nama SAMAT Als. AMAQ SAHDI (tergugat 1 sendiri).

Dan dari luas keseluruhan ± 61,5 Are tersebut, seluas 498 M² dikuasai oleh anak kandungnya Tergugat 1 bernama **SAHINI (Tergugat 3)**, sesuai **Sertifikat Hak Milik Nomor 214**, tertanggal 15 Desember 1995, atas nama **SAHINI**, gambar situasi tanggal 19 September 1995, No. 1235/1995.

Sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu :

- (1). *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;*
- (2). *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak*

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

4. Bahwa dalil/alasan gugatan dan atau permohonan para Penggugat pada angka 7 sampai dengan angka 13 pada surat gugatannya adalah alasan yang tidak berdasar, karena tanah yang ditujuk sebagai tanah sawah sengketa **adalah tanah hak milik yang syah dari AMAQ SAHDI (tergugat 1) yang diperoleh berdasarkan membeli dari orang yang bernama AMAQ ALIP pada tanggal 1 Oktober 1973, dimana oleh AMAQ ALIP tersebut diperoleh juga dengan cara membeli dari orang yang bernama AMAQ MIRASIH (kakek para penggugat) sendiri, sesuai surat jual beli dengan Akte 97/57, tertanggal 18-12-1957.**

(sebagaimana dijelaskan panjang lebar pada angka 3 di atas dan langsung dikuasai secara terus menerus oleh Tergugat 1 (Amaq Sahdi) dan anak-anaknya sampai dengan sekarang ini).

Sehingga alasan gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum, demikian pula permohonan Para Penggugat terhadap ganti rugi, Sita Jaminan, adalah permohonan yang berlebihan dan tidak berdasar secara hukum, oleh karenanya patut secara hukum untuk dikesampingkan dan ditolak

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Tergugat 9 (Amaq Sahdi) mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban dari para Tergugat seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa menanggapi Jawaban Tergugat II dan Tergugat V bertindak selaku untuk dirinya sendiri juga Kuasa Insidentil dari Tergugat I, III, IV, VI dan VII, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 8 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa menanggapi Replik Penggugat, Tergugat II dan Tergugat V bertindak selaku dirinya sendiri juga Kuasa Insidentil dari Tergugat I, III, IV, VI dan VII telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 22 Januari 2020 ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P. 1, berupa fotokopi Surat ketetapan iuran pembangunan daerah Subak Terara Mataram 11 Djuli 1970 atas nama A Miras yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya,

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi MOLAH, saksi IHWANUDIN, saksi SAMSUDIN MUHNIM;

Saksi **MOLAH** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang di sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di di Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Ratnasih;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah H. Marjoan ;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Marzuki ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;
 - Bahwa yang memiliki tanah sengketa adalah Amaq Mirasih ;
 - Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Amaq Sahdi dan Inaq Sahdi beserta anak – anak dari Amaq Sahdi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Para Tergugat menguasai tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut atas nama Amaq Mirasih karena saksi pernah melihat pipil tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa saksi menjadi Pekasih sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2007 ;
 - Bahwa Amaq Mirasih mengerjakan tanah sengketa tersebut sejak tahun 1959;
 - Bahwa setelah Amaq Mirasih yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Sahdi dan Inaq Sahdi ;
 - Bahwa pada tahun 1961 anak – anak Amaq Mirasih membayar pajak tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa pada tahun 1972 Amaq Sahdi mulai mengerjakan tanah sengketa ;
- Saksi **Ihwanudin** pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah, yang terletak di Subak Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas – batas yaitu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Ratnasih ;
- Sebelah Timur : Tanah Hasan Basri dan Inaq Sahdi ;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Marjoan ;
- Sebelah Selatan : Parit ;
- Bahwa saksi menjadi Pekasih sejak tahun 1985 sampai tahun 2000 ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut atas nama Amaq Mirasih, klasiran pada tahun 1941 – 1951 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa surat pipil tanah sengketa tersebut pindah ke Amaq Sahdi ;
- Bahwa pada tahun 1992 buku tersebut tercatat atas nama Amaq Sahdi ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut pada waktu saksi menjadi Sedahan adalah Amaq Sahdi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Amaq Sahdi mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan selama Amaq Sahdi mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Amaq Sahdi dan anak – anaknya ;
- Bahwa Pipil tanah sengketa tersebut atas nama Amaq Mirasih ;
- Bahwa tidak ada pipil nomor 15 dan persil nomor 1269 ada di Buku Letter C ;
- Bahwa tidak ada bukti surat T-1 sampai dengan T-3 ada di buku saksi ;
- Bahwa pada tahun 1957 Amaq Mirasih membeli tanah tersebut kepada Amaq Alip kemudian pada tahun 1959 ke Amaq Sahdi ;

Saksi **SAMSUDIN MUHNIM** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah pertanian atau sawah, seluas 61 are di Terara dengan batas batas :
 - sebelah barat : Amaq Marzoan.
 - sebelah timur : Inaq Sahdi dan Lalu Hasan Basri.
 - sebelah selatan : Got atau parit .
 - sebelah utara : Amaq Ratnasih.
- Bahwa Pemilik dari rumah yang berdiri diatas tanah sengketa adalah Amaq Sah di dan anak-anaknya, adapun rumah tersebut berjumlah 2 unit rumah ;
- Bahwa Amaq Sahdi mempunyai tanah lain selain dari tanah yang saksi terangkan tersebut, yang berada di Terara, di depan atau berhadapan dengan Lapangan ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan (ditunjukkan bukti T-11 berupa sertifikat tanah), bila dilihat dari batasnya ini Terara Swangi, dan tanah ini adalah tanah yang diperoleh dengan cara membeli, dan tanah tersebut bukanlah tanah yang disengketakan;
- Bahwa tanah yang berada di muka Lapangan tersebut, Amaq Sahdi tidak langsung membeli dari Amaq Alit, melainkan membeli dari Haji Zudin;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Amaq Sahdi mendapatkan tanah sengketa dengan cara membeli dari Haji Zudin karena ayah saksi pernah menjabat sebagai Pekasih;
- Bahwa Amaq Sahdi mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya, dan Orang tua dari Amaq Sahdi mengerjakan tanah sengketa sudah lama;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Amaq Mirasih, dan saksi tidak mengetahui apakah Amaq Mirasih mengerjakan tanah sengketa atau tidak ;
- Bahwa Selama Amaq Sahdi dan anak-anaknya menguasai tanah sengketa tidak ada orang yang keberatan ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan rumah, yang membangun rumah diatas tanah sengketa adalah anak dari Amaq Sahdi yaitu Sahwal dan Sahwil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar para Penggugat menggugat tanah sengketa, dan sepengetahuan saksi, tanah sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang berada di sebelah selatan parit tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan bahwa pembuktian darinya sudah cukup, sehingga selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T1-7 - 1 sampai dengan T1-7 - 24 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya :

1. Bukti T.1-7.1 : Fotocopy surat persil atas nama A Mirasih;
2. Bukti T.1-7.2 : Fotocopy surat persil atas nama A Alip ;
3. Bukti T.1-7.3 : Fotocopy surat persil atas nama A Sahdi;
4. Bukti T.1-7.4 : Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama A. Alip tertanggal 30 Nopember 1964 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi “ Lombok” yaitu Kartosoemarto ;
5. Bukti T.1-7.5 : Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian Sawah Nomor : 71/1973 antara Amaq Alip dan Amaq Sahdi tertanggal 1 Oktober 1973 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Terara yaitu Aripudin ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.1-7.6 : Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama A. Sahdi tertanggal 15 Desember 1975 yang ditanda tangani oleh Kepala Ipeda Wilayah Bagian Pengenaan Mataram yaitu Kartosoemarto;
7. Bukti T.1-7.7 : Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/WPJ.10/III/1976 atas nama Amaq Sahdi tertanggal 20 Februari 1976 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I Ipeda yaitu Said Usman Husra, B.A ;
8. Bukti T.1-7.8 : Fotocopy Peta ;
9. Bukti T.1-7.9 : Fotocopy Peta ;
10. Bukti T.1-7.10 : Fotocopy Surat Pernyataan Imam Tauhid tertanggal 22 Januari 2020, silsilah keluarga tertanggal 10 Februari 2020;
11. Bukti T.1-7.11 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 591 atas nama Samat Als Amaq Sahdi tertanggal 07 April 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yaitu Drs. Udin Syafrudin, MM, ;
12. Bukti T.1-7.12 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2019 atas nama Sanip Als Amaq Sahdi tertanggal 23 April 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Timur yaitu Drs. Slamet Alimin, M.Si,;
13. Bukti T.1-7.13 : Fotocopy dari Fotokopy yang dilegasilir Sertifikat Hak Milik Nomor 214 atas nama Sahini tertanggal 15 Desember 1995 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yaitu H. Azhar Munchar, S.H ;
14. Bukti T.1-7.14 : Fotocopy Surat Pernyataan Hibah antara Amaq Sahdi dengan Sahwal Kurnia tertanggal 12 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Terara yaitu Haji Ikhwan ;
15. Bukti T.1-7.15 : Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2019 atas nama Sahwal Kurnia tertanggal 23 April 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Timur yaitu Drs. Slamet Alimin, M.Si ;
16. Bukti T.1-7.16 : Fotokopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 471/111/PEM/2000 tertanggal 23 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Terara yaitu L. Moh. Kasman Jayadi, S.Pd
17. Bukti T.1-7.17 : Fotokopy Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2608/ TRR/PEM/ XI/2018 atas nama Samat Alias Amaq Sahdi tertanggal 21 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Terara yaitu Haji Ikhwan ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.1-7.18 : Fotokopy Persil atas nama A. Seriah ;
19. Bukti T.1-7.19 : Fotokopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A. Seriah tertanggal 21 Desember 1951 yang ditanda tangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia yaitu Tomosoemarno ;
20. Bukti T.1-7.20 : Fotokopy Persil atas nama Daeng Husda ;
21. Bukti T.1-7.21 : Fotokopy Surat Pernyataan /Pemberian tertanggal 17 Februari 1972 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Terara yaitu Arifuddin ;
22. Bukti T.1-7.22 : Fotokopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Sahdi tertanggal 19 Februari 1972 yang ditanda tangani oleh Kepala Ipeda Wilayah Bagian Pengean Mataram yaitu Kartosoemarto ;
23. Bukti T.1-7.23 : Fotokopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 119/WPJ.10/III/1976 tertanggal 10 Desember 1976 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I Ipeda Mataram yaitu Said Usman Husra, BA ;
24. Bukti T.1-7.23 : Fotokopy Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 106/Pdt.G/ 2018/PN.Sel. tertanggal 14 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Jawabannya para Tergugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi **Haji LALU M. YUSUF MAKBUL**, dan saksi **IMAM TAUHID**; Saksi **Haji LALU M. YUSUF MAKBUL** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang di sengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah adalah tanah sawah seluas \pm 37,5 are yang terletak di di Orong Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Gang ;
 - Sebelah Timur : Parit dan jalan ;
 - Sebelah Barat : H. Padajarudin ;
 - Sebelah Selatan : Sekolah madrasah dan Sawah Amaq Jihad ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Amaq Sahdi dan anak – anaknya dan ditanah sengketa tersebut ada bangunan rumah milik Sahwal dan Sahini dan tidak ada yang keberatan pada waktu Amaq Sahdi membangun rumah di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Amaq Sahdi dan anak – anaknya mengerjakan tanah sengketa tersebut \pm sudah 40 tahun ;
- Bahwa Amaq Sahdi mengerjakan tanah sengketa tersebut atas dasar beli dari Amaq Alip namun pada tahun berapa saksi sudah lupa ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat – surat tanah sengketa pada waktu saya mengantar SPPT pajak tanah sengketa dan surat jual beli dan sertifikat tanah sengketa ;
- Bahwa saksi ikut pada waktu pengukuran tanah sengketa tersebut dan pada waktu itu saksi menjadi Pekasih ;
- Bahwa saksi menjadi Pekasih sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 2011 dan saksi membenarkan bukti surat T-5 tersebut;
- Bahwa ada tanah lain Amaq Sahdi selain tanah sengketa tersebut tempatnya di selatan tanah sengketa, jaraknya adalah \pm 500 meter ;
- Bahwa Amaq Siah nama orang tua Amaq Sahdi, Amaq Sahdi dapat membeli tanah tersebut dari Amaq Alip, namun saksi tidak mengetahui darimana Amaq Alip mendapatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah yang digugat tersebut yaitu di dekat lapangan ;

Saksi **IMAM TAUHID** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Subak Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 61,5 are dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Gang ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Pajarudin ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Madrasah Aliyah ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Amaq Sahdi dan anak – anaknya dan ada bangunan rumah milik Sahwan ;
- Bahwa dari tahun 1973 Amaq Sahdi tinggal di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa di Buku Letter C tersebut ada atas nama Amaq Sahdi dan saksi membenarkan bukti T-20 ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang bukti T-18 tersebut adalah surat tersebut atas nama Amaq Seriah dengan nomor pipil 1269 tertanggal 19 Februari 1972 kemudian beralih ke nomor pipil 1568 atas nama Amaq Sahdi berdasarkan pemberian dari Amaq Siah ;
- Bahwa yang membedakan antara bukti T-18 dengan T-20 tersebut adalah asal dan pipil tanah sengketa tersebut baru ;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi Sedahan yang membayar pajak tanah sengketa adalah Amaq Sahdi dan anak – anaknya ;
- Bahwa nomor pipil tanah sengketa yaitu 1269 dan nomor persil yang disebelah selatan tanah sengketa tersebut 568 ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu nomor pipil yang disebelah timur jalan yaitu pipil nomor 1646 atas nama Amaq Sahdi yang diperoleh dari nomor pipil 1459 atas nama Amaq Alip dengan luas 61,5 are ;
- Bahwa Jual beli tanah sengketa tersebut pada tanggal 15 Februari 1995 ;
- Bahwa peta tanah sengketa tersebut pada tahun 1994 ;
- Bahwa blok tanah sengketa tidak bisa berubah ;
- Bahwa peta tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa bukti T1 - 7.1 sampai bukti T1 – 7.4 fotocopy leter C atas nama A Mirasih nomor 615 beralih ke Amaq Alif berubah ke nomor 1459 kemudian beralih ke atas nama Amaq Sahdi berubah ke nomor 1646 atas dasar jual beli tanggal 1 - 10 - 1973 ;
- Bahwa berdasarkan bukti T1-7.8 yaitu berupa fotocopy peta/ gambar tahun 1939 tanah yang di sengkatakan menurut dalil gugatan Penggugat adalah pada peta/ gambar tersebut Nomor 18 sedangkan dasar gugatan penggugat adalah pipil nomor 615 di peta /gambar no 12 ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat, telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Maret 2020 dan Tergugat II dan Tergugat V bertindak selaku untuk dirinya sendiri juga Kuasa Insidentil dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat V bertindak selaku untuk dirinya sendiri juga Kuasa Insidentil dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan alasan pokok yaitu:

1. 1.1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap/sepurna karena pihak yang di tarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena pihak BRI Unit Terara sebagai pemegang jaminan/sertifikat nomor 214 atas nama Sahni (T.3) gambar situasi tanggal 19 september 1995 No 1235/1995 dan BPN kabupaten Lombok Timur, tidak dilibatkan sebagai pihak oleh Penggugat, sehingga gugatan ini tidak lengkap, jelas dan pasti ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam Hukum Acara Perdata terdapat azas yang menyatakan bahwa hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara yang dianggap telah merugikannya, bahwa azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya". Dan menurut penilaian Majelis Hakim Gugatan para Penggugat telah ditujukan kepada Tergugat sebagai pihak yang secara faktuil menguasai obyek sengketa. Demikian pula mengenai tidak diikutkannya pihak BRI Unit Terara sebagai pemegang jaminan/sertifikat nomor 214 atas nama Sahni (T.3) dan BPN kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara ini menurut penilaian Majelis Hakim tidak dapat menjadikan Gugatan ini menjadi tidak sempurna karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor *Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982* pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam sebuah perkara adalah pihak yang secara faktuil menguasai obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat, tentang kurang pihak ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

1.2 Gugatan para penggugat kabur Penggugat mendalilkan T1 (Samat alias A Sah di) beralamat di Dusun Menteres, sementara sesuai fakta/KTP T.1 beralamat di Manggong Dusun Terara Utara,

Alamat T.5 Sahwil dan T.7 (Agus) tertulis dahulu beralamat di Dusun Menteres Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur akan tetapi tidak menyebutkan tempat tinggal yang sekarang

Menimbang, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, meskipun dalam gugatan, penggugat mendalilkan T1 Samat alias Amaq Sahdi, beralamat di Desa menterse tidak sesuai dengan alamat yang tercantum di KTP dan T5 Sahwil dan T7 Agus tertulis dahulu beralamat di Desa Menteres Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur akan tetapi tidak menyebutkan alamat yang sekarang, namun T1 Samat alias Amaq Sahdi, T5 Sahwil dan T7 Agus hadir di persidangan dan mengakui sebagai orang yang di maksud dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

Gugatan para Penggugat halaman 2 poin 4 mendalilkan nama kakek para penggugat adalah Miyasih sementara pada petitum halaman 4 poin angka 2 dan poin angka 7 kakek para Penggugat bernama A Mirasih

2. Gugatan para Penggugat tidak lengkap/sepurna mengenai subyek dan kabur, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap eksepsi - eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut maka terhadap eksepsi – eksepsi ini haruslah di tolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa yang berupa tanah sawah yang terletak di Orong/Subak Terara Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur seluas \pm 61,5 are Pipil Nomor 615 Persil nomor 1a adalah peninggalan dari kakek para Penggugat yang bernama A Mirasih sehingga penggugat berhak terhadap tanah sawah tersebut

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah sawah seluas \pm 61,5 are yang terletak di Orong / Subak Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : sawah Inaq Sahdi ; |
| Sebelah Selatan | : Parit |
| Sebelah Barat | : sawah Amaq Marjoan Parit/ jalan |
| Sebelah Timur | : sawah Lalu Hasan Basri dan Inaq Sahdi |

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah benar tanah obyek sengketa merupakan hak milik para Penggugat ;
- Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat dengan demikian berdasarkan Pasal 283 RBg sudah menjadi kewajiban hukum (Wettelijkplicht) dari Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (Wettige bewijsmiddelen) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg dan sebaliknya Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (Tegenbewijis) untuk memperkuat dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Perkara Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap objek tanah sengketa pada tanggal 31 Januari 2020 yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa batas - batas yang ditunjukkan oleh para Penggugat pada Pemeriksaan Setempat adalah batas - batas tanah sengketa yang dibenarkan oleh para

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana batas - batas yang tergambar dalam Sket/Denah tanah sengketa pada Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu "Apakah benar tanah obyek sengketa merupakan milik Penggugat ?"

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi MOLAH , saksi IHWANUDIN, saksi SAMSUDIN MUHNIM ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Subak Terara Mataram 11 Djuhi 1970 atas nama A Mirasih ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti mutlak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, dan untuk bisa di jadikan bukti kepemilikan maka harus di dukung dengan bukti - bukti yang lain, oleh sebab itu Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 665 K/Sip/1973 tanggal 28 November 1973, yang pada pokoknya menyatakan " *satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat di terima sebagai pembuktian*" ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut belum dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan milik Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti tersebut diatas para Penggugat mengajukan saksi MOLAH dan saksi IHWANUDIN, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah sawah seluas \pm 37,5 are yang terletak di di Orong Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur namun para saksi tidak mengetahui secara pasti atas dasar apa Para Tergugat menguasai tanah sengketa, para saksi hanya mengetahui tanah obyek sengketa tersebut atas nama Amaq Mirasih karena saksi pernah melihat pipil tanah sengketa tersebut, Amaq Mirasih mengerjakan tanah sengketa tersebut sejak tahun 1959, setelah itu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Sahdi dan Inaq Sahdi sejak tahun 1972 dan keterangan saksi SAMSUDIN MUHNIM bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah pertanian atau sawah , seluas 61 are di Terara diatas tanah sengketa ada bangunan rumah milik Amaq Sahdi dan anak-anaknya, dan Amaq Sahdi mempunyai tanah lain selain dari tanah yang saksi terangkan tersebut, yang berada di Terara, di depan atau berhadapan dengan Lapangan , di persidangan (ditunjukkan bukti T-11 berupa sertipikat tanah), bila dilihat dari batasnya ini Terara Swangi, dan tanah ini adalah tanah yang diperoleh dengan cara

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, dan tanah tersebut bukanlah tanah yang disengketakan, tanah yang berada di muka Lapangan tersebut, Amaq Sahdi tidak langsung membeli dari Amaq Alip, melainkan membeli dari Haji Zudin; saksi bisa mengetahui Amaq Sahdi mendapatkan tanah sengketa dengan cara membeli dari Haji Zudin karena ayah saksi pernah menjabat sebagai Pekasih, Amaq Sahdi mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya, dan Orangtua dari Amaq Sahdi mengerjakan tanah sengketa sudah lama, dan saksi tidak mengenal orang yang bernama Amaq Mirasih, dan saksi tidak mengetahui apakah Amaq Mirasih pernah mengerjakan tanah sengketa atau tidak dan Selama Amaq Sahdi dan anak-anaknya menguasai tanah sengketa tidak ada orang yang keberatan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari keterangan para saksi yang di ajukan oleh para Penggugat yaitu keterangan saksi MOLAH dan saksi IHWANUDIN dan saksi SAMSUDIN MUHNIM, bahwa para saksi tidak mengetahui atas dasar apa para Tergugat menguasai obyek tanah sengketa dan tidak ada satu orang saksi pun yang menerangkan bahwa para tergugat menguasai tanah sengketa dengan cara melawan hukum bahkan saksi SAMSUDIN MUHNIM menerangkan bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama A MIRASIH dan saksi tidak mengetahui apakah A MIRASIH pernah mengerjakan obyek tanah sengketa atau tidak, dan selama A SAHDI mengerjakan tanah obyek sengketa tidak ada orang lain yang keberatan, menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang di ajukan oleh para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil Gugatannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari kakek para Penggugat yang bernama A Mirasih (almarhum) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat V bertindak selaku untuk dirinya sendiri juga Kuasa Insidentil dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII pada pokoknya tetap berpendirian dalam Jawabannya tertanggal 16 Desember 2019 bahwa menurut para tergugat, tanah yang di kuasai oleh para Tergugat adalah berdasarkan membeli, yaitu Tergugat I membeli dari A Alip pada tanggal 1 Oktober 1973 dan Amaq Alif membeli dari A Mirasih, namun berdasarkan batas - batas tanah sengketa yang di dalilkan pada gugatan para Penggugat, tanah yang di kuasai para tergugat tersebut berbeda dengan tanah obyek sengketa dalam perkara *Aquo* ;

Bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah Subak Terara Mataram 11 Djuli 1970 atas nama A mirasih Nomor 615 kelas I luas 615 dan di kaitkan dengan bukti T1-7.1 yaitu fotocopy buku Letter C atas nama A Mirasi Nomor 615 beralih ke Amaq Alif menjadi Nomor 1459 bukti T1-7.2 dan di kuatkan dengan alat bukti T1-7.4 kemudian berdasarkan bukti T1-7.3 beralih lagi ke atas nama

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Sahdi berubah ke nomor 1646 atas dasar jual beli di kuatkan dengan alat bukti T1-7.5

Menimbang berdasarkan bukti penggugat yaitu P.1 memang benar yang didalilkan Penggugat bahwa tanah sawah nomor 615 kelas I luas 615 atas nama A Mirasih namun berdasarkan bukti T1-7.1 yaitu fotocopy buku Letter C atas nama A Mirasi Nomor 615 beralih ke Amaq Alif menjadi Nomor 1459 bukti T1-7.2 dan di kuatkan dengan alat bukti T1-7.4 kemudian berdasarkan alat bukti T1-7.3 beralih lagi ke atas nama Amaq Sahdi berubah ke nomor 1646 atas dasar jual beli di kuatkan dengan alat bukti T1-7.5 ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang di ajukan oleh para Tergugat yaitu alat bukti surat tertanda T1-7.5, T1-7.7, T1-7.8 , T1-7.10, T1-7.11, T1-7.13, T1-7.14, T1-7.21 dan T1-7.23 dan di kaitkan dengan hasil Pemeriksaan setempat dan keterangan saksi Imam Tauhid yang menerangkan bahwa berdasarkan bukti T1-7.8 yaitu berupa fotocopy peta/ gambar tahun 1939 tanah yang di sengketakan menurut dalil gugatan Penggugat adalah pada peta/ gambar tersebut Nomor 18 sedangkan dasar gugatan penggugat adalah pipil nomor 615 di peta /gambar no 12 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanah obyek sengketa yang telah di lakukan pemeriksaan setempat yang di tunjuk oleh para Penggugat yang di kuasai oleh para Tergugat adalah berbeda dengan tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang di dasarkan pada alat bukti surat P1 yatu surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama A Mirasih Nomor 615 kelas I luas 615 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil Gugatannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” . ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar hak orang lain dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengandung anasir sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Adanya kerugian bagi korban;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;
5. Adanya kesalahan (*schuld*) bagi pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, para Tergugat telah melakukan perbuatan yaitu menguasai tanah obyek sengketa, akan tetapi perbuatan para Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena para Tergugat memiliki alas hak yang sah. Oleh karena perbuatan para Tergugat tidak bersifat melawan hukum maka perbuatan para Tergugat tersebut tidak menimbulkan kerugian karena para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa, yang memang merupakan haknya dan sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada kausalitas antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat, dan tidak ada kesalahan dalam perbuatan para Tergugat karena tanah obyek sengketa yang dikuasai tersebut telah terbukti sebagai hak milik dari para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas yang kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa para Tergugat menguasai tanah sengketa Majelis Hakim berpendapat tidak secara melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat perbuatan yang melawan hukum dan tidak terdapatnya kerugian maka perbuatan para Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat pada petitum yang mendalilkan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka petitum gugatan penggugat yang bergantung pada inti gugatan tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.601.00,00 (dua juta enam ratus satu ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 283 Rbg, pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.601.000,00 (dua juta enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yakobus Manu, S.H. dan Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Sel. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Dewi Santini, S.H., M.H, dan Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lalu Arfian Mahfiz, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, dan Tergugat V bertindak selaku untuk dirinya sendiri juga Kuasa Insidentil dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd

ttd

DEWI SANTINI., S.H., M.H

TIMUR AGUNG NUGROHO.S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 1.795.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 700.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2.601.000,-

(dua juta enam ratus satu ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)